

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, MANAJEMEN LABA DAN
PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Dalam Memperoleh Sarjana Akuntansi

Oleh:

Sumiati Kartika Wati

NPM. 21801082032



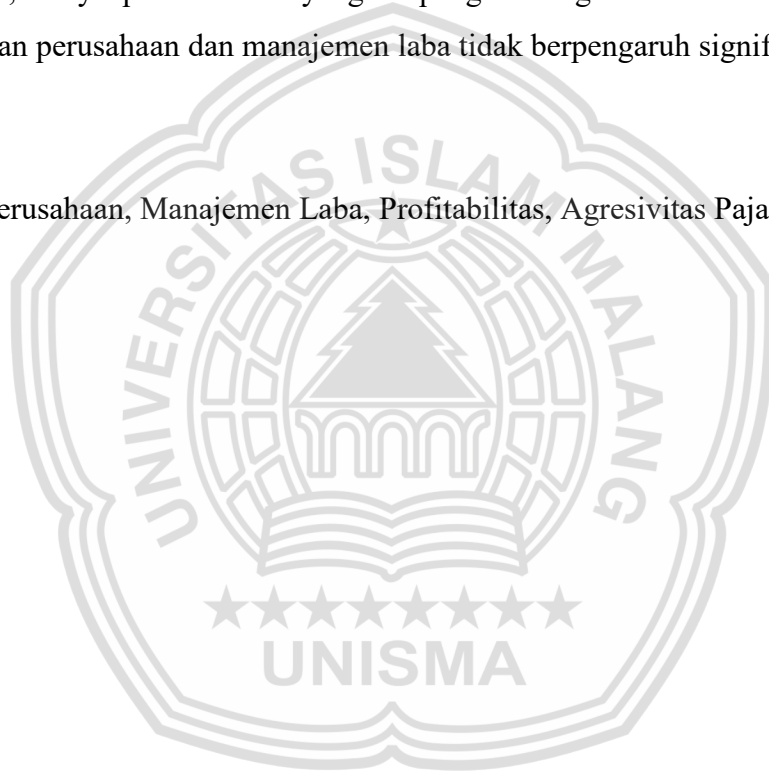
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, manajemen laba, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022. Ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahun yang diperoleh dari situs web resmi BEI dan platform data keuangan lainnya. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk analisis regresi liner berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, ukuran perusahaan, manajemen laba, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, secara parsial, hanya profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba, Profitabilitas, Agresivitas Pajak



ABSTRACT

This study aims to examine the effect of company size, earnings management, and profitability on tax aggressiveness in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020-2022 period. This is a quantitative study using secondary data in the form of annual financial reports obtained from the official IDX website and other financial data platforms. The sample was selected using purposive sampling based on certain criteria. Data analysis was carried out through several stages, including multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results of the study indicate that together, company size, earnings management, and profitability have a significant effect on tax aggressiveness. However, partially, only profitability has a significant effect on tax aggressiveness, while company size and earnings management do not have a significant effect.

Keywords: Company Size, Earnings Management, Profitability, Tax Aggressiveness





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sumber pendanaan ya berasal dari pajak dan non pajak, namun pajak masih menjadi sumber pendapatan terbesar dibandingkan sektor lain non pajak. Pajak mempunyai peranan penting untuk mendukung kemampuan keuangan negara dalam pelaksanaan program negara. Banyak perusahaan yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Oleh karena itu, semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan tersebut (Suyanto & Suparmono, 2012).

Pengertian pajak berdasarkan UU nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Uang yang dibayarkan sebagai pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, keamanan, dan layanan sosial lainnya. Meskipun pajak wajib dibayar oleh individu atau perusahaan, mereka tidak menerima manfaat langsung atau spesifik sebagai imbalan dari pajak yang dibayarkan. Pajak digunakan secara kolektif untuk kesejahteraan umum

Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dapat dilihat bahwa banyak faktor dari penyebab kurangnya kemauan membayar pajak, yaitu karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Harus disadari bahwa jalan-jalan yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan mengenai pendidikan, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak mau membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dan juga memang terkadang banyak hal-hal atau kejadian atau bahkan kasus-kasus yang terjadi di dalam pemerintahan yang membuat masyarakat atau wajib pajak merasa sia-sia apabila membayar pajak Purnowati, (2024).

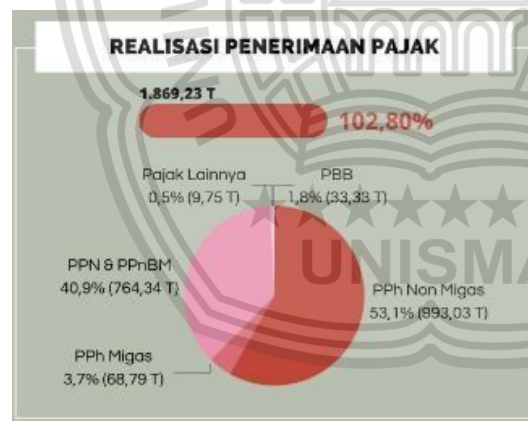
Dalam dunia bisnis, agresivitas pajak menjadi isu yang semakin menarik perhatian, terutama di kalangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi yang kadang-kadang mendekati atau melampaui batas legalitas Ramdhani et al., (2020). Fenomena ini memiliki dampak signifikan pada pendapatan negara dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Purnowati, (2024).

Bagi perusahaan sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab wajib pajak menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih suatu perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan suatu upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka dengan menggunakan kegiatan perencanaan pajak agresif. Perencanaan pajak agresif merupakan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu

perusahaan untuk merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan (*tax planning*) baik dengan cara legal (*tax avoidance*) ataupun dengan cara ilegal (*tax evasion*) guna untuk mengecilkan beban pajak terutangnya Rifai & Atiningsih, (2019).

Namun demikian, negara selalu melakukan upaya untuk membuat berbagai regulasi dan kebijakan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Hal itu dapat dilihat pada penerimaan pajak Tahun Anggaran 2023. Pemerintah melalui Perpres 75/2023 merevisi Perpres 130/2022 terkait RAPBN Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Perpres 75/2023 tersebut, target Pendapatan Negara tahun 2023 dinaikkan sebesar 7,1 persen dari target awal tahun berdasarkan Perpres sebelumnya, dimana 5,8 persen diharapkan dari penerimaan pajak.

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2023



Sumber data : (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Berdasarkan Gambar 1. Diatas dapat dilihat Realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.869,23 triliun atau telah mencapai 102,80 persen terhadap target. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 8,88 persen (yoy). Komponen PPh Non Migas berkontribusi paling besar dalam penerimaan pajak, di mana kontribusinya mencapai 53,1 persen terhadap realisasi penerimaan pajak.

Capaian penerimaan pajak tersebut sesuai dengan target pemerintah melalui Perpres 75/2023 yang mengubah Perpres 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Perpres 75/2023, target Pendapatan Negara tahun 2023 dinaikkan sebesar 7,1 persen dari target awal tahun 2023 (Perpres 130/2022) diantaranya dengan menaikkan Target Penerimaan Perpajakan sebesar 4,8 persen (Kemenkeu, 2024).

Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak 2022-2024



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Gambar 1.2 diatas menunjukkan peningkatan penerimaan pajak dari tahunKetahun. penerimaan negara melalui pajak mengalami peningkatan setelah sebelumnya mengalami penurunan akibat dampak sosial ekonomi yang diakibatkan Covid 19 dari 2019 hingga 2021. Menurut data yang dikutip (Tempo, 2024) menunjukkan penurunan pendapatan negara dari pajak secara signifikan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2021. Penerimaan pajak yang tercatat pada Q1 tahun 2019 mencapai Rp 279 triliun mengalami penurunan hingga Rp 228 triliun pada Q1 tahun 2021, kemudian terus mengalami peningkatan hingga Rp 393 triliun pada Q1 tahun 2024.

Namun demikian, jika melihat pada *tax ratio*, Indonesia masih mengalami penurunan *tax ratio* terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2023 *taxratio* mencapai angka 10,31 dimana angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 10.39%. Hal ini terjadi meskipun pada tahun 2023 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 5,9% dari tahun sebelumnya namun pertumbuhan penerimaan pajak tersebut lebih rendah dari pertumbuhan PDB yang mencapai 6,5%. Meskipun demikian, fenomena agresivitas pajak masih menjadi tantangan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak. Menurut (Frank, 2009) tindakan agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan wajib pajak yang berlaku dimana metode dan teknik dalam *tax avoidance* cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut otoritas pajak merupakan sikap yang tidak adil karena seorang wajib pajak menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan layanan publik pemerintah (Aris, 2022). Sedangkan *tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara tidak sah sesuai hukum yang berlaku dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya, dimana metode dan teknik dalam *tax evasion* tidak sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Fenomena agresivitas pajak baik dengan *tax avoidance* maupun *tax*

evasion sering kali terjadi pada perusahaan-perusahaan besar terutama yang bergerak pada bidang manufaktur yang harusnya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara. Hal ini menjadi salah satu dugaan mengenai tidak berkorelasinya antara peningkatan penerimaan pajak dengan *tax ratio* terhadap PDB (Purnowati, 2024). Menurut (Proconsult, 2023) terdapat beberapa kasus agresivitas pajak baik dengan skema *tax avoidance* maupun *tax evasion* yang sama-sama memiliki celah hukum. Setidaknya terdapat 4 kasus besar yang dicatat antara lain kasus penghindaran pajak PT Asian Agri Group (AAG) pada tahun 2012 yang melibatkan 14 perusahaan yang tergabung dalam PT Asian Agri Group yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 1,25 triliun. Kasus selanjutnya ialah penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy TBK yang dilakukan dalam rentan waktu dari 2009 hingga 2019 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1.75 triliun. Selain itu juga terdapat kasus serupa oleh PT Bentoel Internasional Investama pada tahun 2019 dan PT RNI pada tahun 2016 yang menyebabkan negara kehilangan triliunan rupiah. Fenomena agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain manajemen laba, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Ukuran perusahaan sering dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi agresivitas pajak. Perusahaan besar memiliki sumber daya finansial dan manusia yang lebih besar, yang memungkinkan mereka merancang strategi pajak yang lebih kompleks dan efektif. Selain itu, mereka lebih mampu menghadapi risiko audit oleh otoritas pajak dibandingkan dengan perusahaan kecil, yang sering kali memiliki sumber daya terbatas untuk menghadapi proses audit yang panjang dan mahal (Nurhasan et al., 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2020) dan (Laksono

et al., 2019) ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Herlinda & Rahmawati, 2021) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perbedaan temuan ini memberikan ruang yang lebih kompleks dalam memahami fenomena agresivitas pajak.

Manajemen laba adalah praktik manipulasi laporan keuangan oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi target laba atau mempengaruhi harga saham. Manipulasi laporan keuangan bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan dan biaya. Dengan demikian, perusahaan dapat memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar, yang pada akhirnya mempengaruhi agresivitas pajak Hadiwibowo et al., (2024). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ria et al., (2023) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhandono & Firmansyah, (2017) menunjukkan hasil sebaliknya di mana manajemen laba berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasinya. Tingginya laba yang dihasilkan memberikan ruang lebih bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam strategi penghematan pajak. Namun, perusahaan yang sangat menguntungkan juga mungkin menjadi target pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas pajak Laksono et al., (2019). Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan gambaran mengenai hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan agresivitas pajak. Ramdhani et al., (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan dan positif

terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Fitria, (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fenomena agresivitas pajak. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun, profitabilitas bukan lah faktor tunggal yang mendasari perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Di Indonesia, regulasi perpajakan terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik agresivitas pajak melalui berbagai kebijakan dan reformasi. Meskipun demikian, praktik agresivitas pajak masih sering ditemukan, terutama di sektor manufaktur yang memiliki skala operasional besardan eksposur internasional yang tinggi.

Penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, manajemen laba, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku agresif dalam perpajakan. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk mengendalikan agresivitas pajak dan memastikan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan memahami bagaimana ukuran perusahaan, manajemen laba, dan profitabilitas mempengaruhi agresivitas pajak, kita dapat mengidentifikasi strategi- strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam upaya mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Selain itu, wawasan ini juga penting bagi investor yang mempertimbangkan praktik keuangan perusahaan sebagai salah satu faktor

dalam keputusan investasi mereka. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan dapat diketahui bahwa terdapat gap fenomena yang cukup kontras antara kecenderungan perusahaan untuk menggunakan berbagai cara yang bahkan melampaui batas legalitas dengan upaya pemerintah melakukan tertib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, manajemen laba serta profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab berbagai rumusan permasalahan yang diajukan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, manajemen laba serta profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan ilmu keuangan dan perpajakan khususnya pada mata kuliah perpajakan. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak ruang khususnya secara teoritis yang dapat dieksplor lebih luas lagi mengenai pemahaman dibidang keuangan dan perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai fenomena agresivitas pajak pada tingkatan perusahaan. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan menyusun kebijakan perpajakan maupun menemukan celah-celah kekurangan pada kebijakan perpajakan yang sudah ada sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

b. Bagi dirjen pajak

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi mengenai fenomena agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan pada berbagai level untuk memperkuat pengawasan keuangan dan perpajakan pada perusahaan-perusahaan tersebut.

c. Bagi perusahaan,

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak sehingga perusahaan dapat mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan agar tidak melakukan agresivitas pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2022. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba, dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
2. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
3. Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
4. Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba, dan Profitabilitas, sehingga belum mampu mencakup faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2. Sampel penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tertentu, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk beberapa periode.
3. Penggunaan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan juga memiliki keterbatasan, karena data yang tersedia bergantung pada transparansi dan kelengkapan informasi yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan.
4. Pengukuran variabel, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan rasio-rasio keuangan, tanpa mempertimbangkan aspek kualitatif yang mungkin berpengaruh terhadap perilaku agresivitas pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh serta memperhatikan keterbatasan penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti *leverage*, kepemilikan institusional, atau *corporate social responsibility* (CSR) agar mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak.
2. Untuk memperoleh hasil yang lebih generalis, penelitian selanjutnya diharapkan mencakup sektor industri lain selain manufaktur serta memperluas periode pengamatan agar tren dan pola agresivitas pajak dapat dilihat secara lebih komprehensif.
3. Disarankan untuk menggunakan juga data primer seperti wawancara atau kuesioner kepada pihak perusahaan atau regulator, atau melakukan triangulasi

data guna mengurangi ketergantungan terhadap data sekunder yang terbatas pada transparansi laporan keuangan.

4. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan campuran, baik kualitatif maupun kuantitatif, guna menangkap aspek perilaku manajemen dan faktor non-keuangan yang mungkin memengaruhi agresivitas pajak secara lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Aris, M. A. (2022). *Tax amnesty and company value : Testing tax avoidance as anintervening variable*. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(3\).2022.15](https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.15)
- Fahmi, R., Laila, F., & Djamil, A. (2018). *ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADAPERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)*.
- Fernandes, A. A. R. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem: Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian*. Universitas BrawijayaPress.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares, konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program Smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: BadanPenerbit UNDIP*.
- Hadiwibowo, I., Maeti, M., Azis, M. T., & Jufri, A. (2024). Pengaruh profitabilitas, manajemen laba, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *SEIKO: Journal of Management and Bussines, January*. <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.758>
- Halim, K. I. (2022). *PENGARUH CASH HOLDINGS, GROWTH OPPORTUNITY, DAN PROFITABILITY TERHADAP FIRM VALUE*. *11(1)*, 252–258.
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS , LIKUIDITAS , LEVERAGE DAN UKURAN. *Jurnal Ilmu Riset Dan Akutansi (JIRA)*.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *EKSIS, 13(2)*, 157–168.
- Kemenkeu. (2024). *Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2023*. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>
- Laksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEI

- PERIODE TAHUN 2013–2017. *Jurnal Maneks: Manajemen, Ekonomi Dan Akutansi*, 5(4), 301–314.
- Maulana, I. A. (2020). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEPENGARUHI AGRESIVITASESTATE*. 12(1), 190–196.
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). LINDUNG NILAI, FINANCIAL LEVERAGE, MANAJEMEN LABA DAN AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Media Akutansi, Auditing Dan Informasi*, 17(1), 31–52.
- Nurhasan, Y., Ramdani, C. S., Saga, B., & Septanta, R. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 144–153.
- Oktaviani, M., Rosmania, A., & Hadi, S. (2019). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN (SIZE) DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *BALANCE: Economy, Bussines, Management and Accounting Journal*, XVI(1).
- Proconsult. (2023). *Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia*. <https://proconsult.id/kasus-penghindaraan-pajak/>
- Purnowati, D. (2024). Pengaruh Corporate Governance (Gc), Ukuran Perusahaan , Manajemen Laba dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *SEIKO: Journal of Management and Bussines*, 7(1), 1087–1100.
- Putri, M. K., & Lahaya, I. A. (2023). Pengaruh manajemen laba, profitabilitas dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 72–79.
- Ramdhani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akutansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Ria, A. F., Hanum, A. N., & Kristiana, I. (2023). PENGARUH CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY , UKURAN PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *JIEMAR: Journal Of Industrial Engineering and Management Riset*, 4(4), 108–115.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh leverage , profitabilitas, capital

intensity, manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Journal of Economics and Banking*, 1(2).

Sri Sulistyanto. (2008). *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo.

Sudarmadji. (2007). *Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan*.

Sugiyono, D. (2008). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas. Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.

Suyanto, K. D., & Suparmono. (2012). *Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan*. 16(2).

